



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
Alamat : Jl. Mayjen. Panjaitan No. 57 Telp. (0286) 594846 Banjarnegara 53411

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN BANJARNEGARA**  
Nomor : 420.1/092/2009

**TENTANG**

**IJIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN KELompOK BERMAIN**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN BANJARNEGARA**

Membaca : Surat permohonan ijin Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain "MARGO UTOMO" Desa Karanganyar Kec. Madukara Kab. Banjarnegara Nomor : 001/PAUD/VII/2009 Tanggal 1 Juli 2009 perihal Permohonan Ijin Pendirian Kelompok Bermain.

Menimbang : a. Bahwa pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini dalam rangka pengembangan seluruh potensi Anak Usia Dini sehingga mencapai pertumbuhan dan perkembangan secara optimal.  
b. Bahwa di Desa Karanganyar Kecamatan Madukara Kab. Banjarnegara telah didirikan dan diselenggarakan Kelompok Bermain "MARGO UTOMO " Desa Karanganyar Kecamatan Madukara Kab. Banjarnegara telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, maka dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Kelompok Bermain.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;  
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi ijin kepada  
Nama : MARKINAH  
Alamat : Desa Karanganyar  
Kecamatan Madukara  
Jabatan : Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain

Nama : MARGO UTOMO  
Alamat : Desa Karanganyar  
Kecamatan Madukara

Kedua : 1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain Program Pendidikan Anak Usia Dini, sehingga dapat niemenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;  
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;  
3. Wajib mengirimkan laporan tertulis berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

Ketiga : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarnegara  
Pada tanggal : 01 Desember 2009



Tembusan Yth :

1. Bupati Banjarnegara
2. Wakil Bupati Banjarnegara
3. Sekda Banjarnegara
4. Camat Madukara
5. Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga  
Kec. Madukara
6. Ketua LP3M Desa Karanganyar Kecamatan Madukara